



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/ 136 - Disdik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK INTAN ALAMANDA YAYASAN INTAN SAKINAH DESA RAWALELE KECAMATAN KALIJATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Alamanda Desa Rawalele RT. 10/RW.02 Kecamatan Kalijati Nomor: 03/YIS-TK/06/2007 tanggal 15 Mei 2007 Perihal Permohonan Izin Oprasional Taman Kanak-Kanak Intan Alamanda.
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak Intan Alamanda tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;

8. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
9. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada:
- Nama Organisasi : YAYASAN INTAN SAKINAH

- Alamat : Desa Rawalele RT.10/02
Kecamatan Kalijati
Kabupaten Subang.

- Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Intan Alamanda
- Mulai : Tahun Pelajaran 2007 – 2008.

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan TK-SD Kabupaten Subang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 3 Oktober 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,



Drs. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 130 677 968

TEMBUSAN:

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;